

Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Budaya Wakaf Uang Di Desa Sidakersa Kecamatan Kayu Agung Kota Ogan Komering Ilir

M. Limardiansyah¹, Ike Utia Ningsih², Mulyati³

¹⁻²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Kecamatan Kayu Agung Kota Ogan Komering Ilir

Email: ikeutianingsih_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Keyword

Budaya
Kesadaran
Wakaf Uang

ABSTRACT

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah melakukan salah satu kegiatan tentang “Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Budaya Wakaf Uang” kepada masyarakat Desa Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir, mengingat masih rendahnya budaya wakaf uang di desa tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi tentang pentingnya berbuat baik melalui budaya wakaf uang supaya mereka terbiasa belajar menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dan menghindari sifat boros atau konsumtif. Metode kegiatan ini menggunakan metode penyampaian materi sosialisasi dengan teknik penyuluhan, tanya jawab, mengajarkan kepada masyarakat secara langsung, menggunakan bahasa dan cara yang sopan dan mudah dimengerti sesuai dengan tingkat usia mereka. Dengan jumlah sampel sebanyak 22 responden. Hasil kegiatan yang dicapai adalah masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan dan memberi respon positif, mulai mengerti tentang manfaat wakaf uang, termotivasi untuk mengembangkan budaya wakaf uang dengan belajar menyisihkan dari rezeki yang mereka miliki. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola hidup yang lebih baik demi kemaslahatan bersama.

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dan pengorbanan dimana wakif memberikan sebagian hartanya ke orang-orang yang membutuhkan dan bermanfaat bagi orang lain. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf uang memberikan pengertian bahwa, Sesuai dengan ajaran Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang melepaskan sebagian benda miliknya untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya. Benda wakaf termasuk segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang bernilai menurut ajaran Islam dan dapat digunakan lebih dari sekali. Terletak pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Al-Hajj ayat 77, Ali Imran ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 261 yang memberikan dasar hukum wakaf.

Di tengah masalah sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, wakaf uang menjadi sangat strategis. Namun, istilah wakaf uang masih kurang dikenal di Indonesia. Ini karena pandangan masyarakat Indonesia tentang wakaf sebatas pada pemberian barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan sekolah. Sebaliknya, agama Islam mengizinkan wakaf benda bergerak salah satunya, seperti uang.

Kehadiran wakaf uang menjadi sangat penting di tengah masalah sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Wakaf uang adalah ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat, selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual. Wakaf uang sangat menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Terutama jika dana tersebut diberikan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di sektor yang menghasilkan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan untuk membantu kaum dhuafa dan kepentingan umat. Dengan demikian, jumlah uang yang diwakafkan tidak akan berkurang, tetapi akan terus meningkat. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran penting dalam meningkatkan wakaf uang di Indonesia. LKS memiliki status hukum yang kuat karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama untuk menerima lembaga wakaf uang, dan LKS memiliki jaringan yang luas untuk membantu masyarakat melaksanakan wakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian Diah Syifauly A'yuni, (2018) menunjukkan bahwa praktik wakaf di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menghasilkan lebih banyak kegiatan. Orang dapat lebih menyadari pentingnya wakaf dengan memulai hal yang kecil. Untuk mendorong kegiatan wakaf itu sendiri, peningkatan kesadaran masyarakat juga penting. Ini terutama berlaku untuk wakaf saat ini, yang dapat berbentuk apa pun dengan keuntungan dunia dan akhirat. Selain itu hasil penelitian dari Listiawati, (2018) menyatakan bahwa manfaat wakaf uang ialah: 1) wakaf uang bervariasi dalam jumlah, 2) aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian, 3) membantu beberapa lembaga pendidikan Islam yang kadang-kadang tidak memiliki cukup uang, serta dengan membayar siswa melalui metode secukupnya, dan 4) dunia pendidikan menjadi lebih mandiri bagi umat Islam karena mereka tidak perlu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.

Desa Sidakorsa merupakan salah satu tempat pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berada dalam Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil observasi di Desa Sidakorsa bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf uang bahkan tidak banyak dari mereka yang mengetahui manfaat dari berwakaf. Hal ini didasari oleh kurangnya pemahaman arti, tujuan, bentuk wakaf oleh masyarakat. Apalagi di daerah perdesaan yang notabene pemahaman mereka masih tercampur dengan pemahaman klasik. Salah satu tujuan yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan kontribusi mengenai pemahaman tentang budaya untuk berwakaf terutama wakaf uang. Selain itu kehadiran Universitas Islam Negeri Raden Fatah juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dan referensi pengembangan kemajuan terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di Desa Sidakorsa ini sehingga terbentuknya kepribadian yang lebih baik dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia.

Metode

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan metode pendidikan yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi dengan teknik penyuluhan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diterapkan beberapa teknik penyuluhan yaitu ceramah dan tanya jawab. Metode ini digunakan agar penulis dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan mempelajari tentang pentingnya wakaf uang di Desa

Sidakersa. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi pemahaman agar mereka memiliki kesadaran berwakaf dan menumbuhkan kepribadian yang positif melalui gerakan budaya wakaf uang.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Sidakersa RT. 04, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir. Melakukan kegiatan penyuluhan yaitu “Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Budaya Wakaf Uang”. Dengan sampel sebanyak 22 responden yaitu 18 siswa dari kelas 6A SDN 9 dan 4 orang tua. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan: Melakukan observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung untuk mengetahui keadaan yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam observasi penulis mengamati secara langsung kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat baik dari anak-anak dan orang tua di Desa Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir. Melakukan kegiatan penyuluhan yaitu “Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Budaya Wakaf Uang”, pada tanggal 28 Februari - 01 Maret 2024 dimulai pukul 09.30 dan 16.00.

Berdasarkan survey dan kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir, diperoleh informasi bahwa mayoritas masyarakat di Desa Sidakersa masih belum banyak mengenal wakaf uang. Sangat sedikit masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai wakaf uang, diketahui hanya 1 dari 4 orang tua yang sudah memiliki kesadaran mengenai wakaf uang dan menabung secara tradisional menggunakan celengan atau menyimpan uangnya setelah itu di wakafkan. Mereka kebanyakan belum memiliki kesadaran untuk budaya dalam berwakaf. Padahal budaya berwakaf merupakan kebiasaan yang baik untuk kesejahteraan mereka kedepannya yang dapat digunakan sebagai pembiayaan ekonomi masyarakat dan tentu mendapat pahala jariyah dari Allah SWT.

Penerapan kebiasaan yang baik untuk anak dan orang tua menjadi keharusan dalam hidupnya agar menjadi penolong kebutuhan mereka dimasa yang akan datang, jika kebiasaan ini telah tertanam terutama dalam diri anak, maka secara otomatis anak tersebut akan belajar bertanggung jawab untuk mengelola uang yang mereka punya dan dapat menyalurkan ke lembaga yang berhak mengelolanya. Seharusnya juga masyarakat di Desa Sidakersa tidak hanya menerapkan zakat, infaq, dan shodaqoh saja melainkan mereka harus membagi hartanya ke wakaf.

Hasil dan Diskusi

Sosialisasi Wakaf Uang

Untuk pemahaman mengenai kesadaran budaya wakaf uang di Desa Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir belum banyak mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari lembaga wakaf BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pengelola wakaf uang. Mereka belum pernah mengadakan kegiatan kunjungan ke Kelurahan Desa Sidakersa. Diperlukan adanya aliansi strategis dengan berbagai pihak seperti halnya dukungan dari komunitas atau organisasi keagamaan dan pelaksanaan MoU dengan pihak terkait. Dengan adanya sisi infrastruktur yaitu kegiatan kunjungan BWI dan LKS ke Kelurahan Sidakersa dapat meningkatkan dan mendorong kesadaran terhadap masyarakat tersebut mengenai wakaf uang. Dari hasil diskusi dengan masyarakat mengenai hal yang mempengaruhi minimnya pemahaman kesadaran mereka tentang budaya wakaf uang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) diketahui bahwa (1) Rendahnya literasi wakaf, (2) Gaya hedon masyarakat, (3) kurangnya kepercayaan masyarakat dikarenakan rendahnya profesionalisme nazhir, pendanaan yang

minim, dan kemungkinan kehilangan modal. Dengan pemikiran yang seperti itu masyarakat sulit untuk memiliki kesadaran untuk berwakaf uang. Maka dari itu untuk mencapai tingkat kesadaran wakaf uang dibutuhkannya sosialisasi atau penyuluhan yang menyeluruh tentang gerakan kesadaran melalui budaya wakaf uang di Desa Sidakera.

Implementasi dan Analisa

Setelah mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Sidakera mengenai wakaf uang selanjutnya penulis memberikan sedikit pengetahuan, wawasan dan motivasi mengenai pentingnya wakaf uang dan cara berwakaf agar mereka bisa menggunakan uangnya secara benar serta mau menabung dengan menyisihkan sebagian kecil dari uangnya untuk diwakafkan karena wakaf uang itu sendiri memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi serta pembangunan nasional. Wakaf memberikan manfaat bagi mauquf 'alaihi sehingga mereka lebih sejahtera dalam kehidupannya lebih jauh lagi wakaf memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan keuangan, teknologi, hal ini menunjukkan bahwa hampir disemua bidang wakaf bisa berkontribusi dalam pembangunan negeri. Karakter seorang anak dapat dibangun atas dasar apa yang mereka dengar, apa yang dilihat serta apa yang mereka rasakan. Jika anak-anak terbiasa melihat orang tuanya berwakaf, maka karakter inilah yang tertanam pada anak tersebut sehingga akan muncul keinginan mereka untuk berwakaf dan akan terbiasa ketika mereka dewasa.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di rumah-rumah masyarakat setempat. Tahap kegiatan dimulai dengan pemberian materi tentang apa itu wakaf, wakaf uang, manfaat, pentingnya, dan bagaimana cara berwakaf uang tanpa memberatkan. Dan juga mengajarkan kepada masyarakat setempat bahwa infaq, shodaqoh, dan wakaf uang tidak perlu berpatokan pada nominal. Berbeda dengan zakat. Tahap selanjutnya yaitu tanya jawab tentang materi yang telah diberikan. Pemateri terlebih dahulu melontarkan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, selanjutnya pemateri memberi jawaban atau tanggapan atas pertanyaan. Kegiatan yang terakhir yaitu pemberian celengan kepada orang tua sebagai hadiah agar mereka dapat mempraktekkan langsung dirumahnya masing-masing bagaimana cara berwakaf uang melalui media menabung. Telah diketahui salah satu cara untuk tetap mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran melalui budaya wakaf uang adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini harus ditingkatkan dengan meminta kepala daerah untuk dapat menghimbau kepala dinas yang membidangi urusan agama agar berpartisipasi aktif dalam mendorong implementasi budaya wakaf uang. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan pemahaman dan kesadaran yang luas bagi masyarakat di Desa Sidakera.

Pemantauan dan Evaluasi

Sebelum adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Membangun Kesadaran Masyarakat Melalui Budaya Wakaf Uang di Desa Sidakera, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir, masyarakat di desa ini banyak yang belum mengerti arti penting dari wakaf uang, manfaat dan bagaimana cara berwakaf uang tanpa memberatkan. Setelah diberikan penyuluhan mengenai wakaf uang, masyarakat di Desa Sidakera sudah mulai memahami dan termotivasi serta memiliki kesadaran tinggi untuk menyisihkan sebagian uang mereka untuk berwakaf. Dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sangat antusias dan memberi respon positif. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola hidup yang lebih baik dan berguna untuk semua orang kedepannya nanti.

Berikut ini ada beberapa dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung:



Gambar 1 Peneliti memberikan materi tentang wakaf uang dan cara berwakaf menggunakan celengan bersama ibu Arni Rusmadianti



Gambar 2 Dokumentasi bersama pak Sholeh, ibu Titin, dan nek Surtini

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sidakersa, Kecamatan Kayu Agung, Kota Ogan Komering Ilir, kegiatan pengabdian masyarakat terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sangat antusias dan memberi respon positif, untuk materi yang disampaikan juga dapat dimengerti oleh para peserta pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini dapat mengajarkan kepada mereka bahwa pentingnya berbuat baik melalui budaya wakaf uang supaya mereka terbiasa belajar menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dan menghindari sifat boros atau konsumtif. Untuk menumbuhkan dan menguatkan kesadaran dalam budaya wakaf uang diperlukan teladan dan supporting lembaga resmi dalam mengenalkan wakaf uang dan nilainya bagi kehidupan. Dan

kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini untuk selanjutnya dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda untuk meningkatkan perilaku-perilaku pemanfaatan harta wakaf yang digunakan dalam bentuk produktif demi kepentingan maslahat.

Referensi

- A'yuni, D. S. (2018). Peran wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 120-130.
- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
- Iqlima, I. I., Syahrizal, S., & Ilyas, I. (2017). Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 140-156.
- Listiawati, L. (2018). Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 44-63.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71-86.
- Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 230-250.
-